



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 11 /XIV/D/KP/2018
TENTANG
MENUMBUK / MENGANGKAT PANITIA RE-AKREDITASI PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI SI
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS


- Mem baca : Surat Ketua Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Andalas Nomor : 040/UN163.1/PP/-2018 tanggal 9 Januari 2018 hal Mohon Terbitkan Surat Keputusan Panitia Re-Akreditasi Program Studi Agroteknologi SI.
- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran kegiatan persiapan Re-Akreditasi Program Studi Agroteknologi SI Fakultas Pertanian Universitas Andalas, perlu mengangkat Panitia untuk mempersiapkan Re-Akreditasi Program Studi Agroteknologi SI dan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan tersebut.
 - Bahwa nama-nama tersebut pada lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Re-Akreditasi Program Studi Agroteknologi SIdan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan tersebut.
 - Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan RI Nomor 25 tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan RI Nomor 47 tahun 2013, tentang Statuta Universitas Andalas;
 - Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor : 875/III/UA/Undand-2017, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas Periode 2017-2021;
 - DIPA BLU Universitas Andalas Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA 042.01.2.400928/2018 tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menunjuk/mengangkat Pegawai Negeri Sipil dan Dosen Tetap Non PNS tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Panitia Re-Akreditasi Program Studi Agroteknologi SI Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
- KEDUA : Panitia Re-Akreditasi Program Studi Agroteknologi SI Fakultas Pertanian Universitas Andalas bertanggungjawab kepada Dekan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG

UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
15 Januari 2018



- Tembusan :
- Rektor Universitas Andalas.
 - Ketua Jurusan/Program Studi di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
 - Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
 NOMOR : 11 / XIV/D/K/PT/2018
 TANGGAL : 15 Januari 2018
 TENTANG : MENUNJUK / MENGANGKAT PANITIA RE-AKREDITASI PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI SIFAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS.

No.	Nama	Gol.	Jabatan
1	Dr.Ir. Indra Dwipa, MS	IV	Ketua
2	Dr.Ir. Benni Satria, MP	IV	Sekretaris
3.	Dr. Yusrwati, SP, MP	IV	Anggota
4.	Dr.Ir. Nalwida Rozen, MP	IV	Anggota
5.	Dr. P. K. Dewi Hayati, SP, M.Si	III	Anggota
6.	Prof.Dr.Ir. Warnita, MP	IV	Anggota
7	Prof.Dr.Ir. Aswaldi Anwar, MS	IV	Anggota
8.	Dr. Hasmiandy Hamid, SP, M.Si	III	Anggota
9.	Dr. Juniarti, SP, MP	III	Anggota
10.	Ryan Budi Setiawan, SP, M.Si	-	Anggota

